



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PEKERJAAN UMUM

II. Raya Purbalingga - Kaligondang KM. 2

34

1.60% E 77

DA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2003.

NOMOR: 648.1. 336. TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MECERI 1 PENARUBAN.

	METALA DINAS FERENSAAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
Menimbang	a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Sdr. SD MSGERI 1 PENARUBAN.
	Alamat Desa Penaruban Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.
	perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan, untuk bangunan Reno Casi SD Megeri
	Penaruban.

Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah : 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah : 3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (R3.) : 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tetang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKA

Menetapkan: PERTAMA : SD NEGERT 1 PENARUBAN. Izin Mendirikan Bangunan untuk Sdr

Pekerjaan Alamat : Desa Penaruban. RT. ... Bukateja. Kecamatan : .. Kabupaten Purbalingga.

1. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Roi) Pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri :

2. Mentaati semua petunjuk dan perintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga;

Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan ; 4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan. harus melaksanakannya atas biaya sendiri;

5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan Izin yang diberikan

6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti pemilikan atas tanah ; Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya, atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang Izin dapat dituntut dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

8. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat Perlengkapan persyaratan yang tidak benar / palsu, maka Keputusan ini gugur karena hukum.

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama Keputusan ini yang berkepentingan KETIGA dikenakan Retribusi sebesar Rp. 429.600 - Empat ratus dua puluh sembilan ribu-

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat titelapkan enam ratus rupiah).

Ditetankan di Purhalingga pada tanggal 18 Desember 2003.

ALINE SUSILO UTOMO

SHOT ON OPPO

BO HO KO 10



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan S. Parman No. 345 Tlp. (0281) 891004, Fax. 891616 PURBALINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 421/1005/2023

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 1 Penaruban Kecamatan Bukateja Nomor 421.2/047/2023 tanggal 27 April 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

NIP : 1969022 199603 1 004 Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Jabatan

Menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SD Negeri 1 Penaruban

NPSN : 69888808

NSS : 101030302025

Alamat : Jalan Raya Penaruban Kecamatan Bukateja

Tahun Operasional : 1951

Berstatus Masih Aktif dan Surat Keputusan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Tidak bisa ditemukan/hilang.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti dokumen ijin operasional satuan pendidikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 27 April 2023

DIKAN DAN KEBUDAYAAN RBALINGGA

mbina Utama Muda NIP. 19690222 199603 1 004